



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 20 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER  
SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan secara optimal dan menyeluruh diperlukan langkah-langkah pemerataan pelayanan kesehatan, pendayagunaan dan penyebaran tenaga kesehatan sampai ke pelosok-pelosok daerah;
- b. bahwa berdasarkan analisa kebutuhan, masih terdapat fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang tidak memiliki dokter yang menyebabkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak maksimal;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap perlu diatur pelaksanaannya untuk menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Q

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340 Tahun 2010 tentang Standart Ketenagaan Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4);

## MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN  
PENEMPATAN DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK  
TETAP

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Fasilitas Kesehatan Masyarakat Milik Pemerintah adalah Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Pratama dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5. Dokter adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter spesialis gigi dan mulut lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik didalam maupun luar negeri yang diakui Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi.
7. Dokter sebagai PTT adalah Dokter yang bukan pegawai negeri, diangkat oleh Pemerintah Daerah untuk selama masa penugasan.

### BAB II

#### MEKANISME PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

##### Pasal 2

Mekanisme pengangkatan dan penempatan Dokter sebagai PTT dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan;
- b. pendaftaran dan seleksi; dan
- c. pengangkatan dan penempatan. 

Bagian Kesatu  
Penyusunan dan Penetapan Formasi Kebutuhan

Paragraf 1

Penyusunan Formasi Kebutuhan

Pasal 3

- (1) Penyusunan formasi kebutuhan Dokter sebagai PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (2) Penyusunan formasi kebutuhan Dokter sebagai PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. dokter umum;
  - b. dokter gigi;
  - c. dokter spesialis; dan
  - b. dokter spesialis gigi dan mulut.
- (3) Hasil penyusunan formasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui sekretaris Daerah dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

Paragraf 2

Penetapan Formasi Kebutuhan

Pasal 4

- (1) Hasil penyusunan formasi kebutuhan Dokter sebagai PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianalisa dan dikaji oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepegawaian.
- (2) Hasil analisa dan pengkajian formasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar perekrutan Dokter sebagai PTT.

Bagian Kedua

Pendaftaran dan Seleksi

Pasal 5

- (1) Mekanisme pendaftaran dan seleksi dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. pengumuman;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi administrasi;
  - d. seleksi ujian tulis;
  - e. psikotest dan wawancara; Q

- f. uji keterampilan bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi; dan/atau
  - g. Penetapan dan Pengumuman hasil seleksi.
- (2) Mekanisme pendaftaran dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan seleksi pengangkatan dan penempatan Dokter sebagai PTT, Bupati membentuk Tim Seleksi PTT yang terdiri dari unsur antara lain:
- a. perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan;
  - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Kepegawaian;
  - c. ikatan dokter indonesia;
  - d. persatuan dokter gigi indonesia;
  - e. komite medik; dan
  - f. perangkat daerah terkait.
- (2) Susunan dan tugas tim seleksi Dokter sebagai PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### Paragraf 1

#### Pengumuman

#### Pasal 7

- (1) Pengumuman dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepegawaian melalui *website* Pemerintah yang tersedia dan/atau diumumkan melalui media elektronik dan media massa serta papan pengumuman.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
- a. alokasi formasi kebutuhan yang tersedia;
  - b. persyaratan administrasi yang harus dilengkapi; dan
  - c. batas waktu penyampaian administrasi.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) minggu sebelum pendaftaran.

#### Pasal 8

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:


- a. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati diatas kertas bermeterai dengan menyebutkan kriteria sesuai kebutuhan;
- b. *print out* biodata registrasi *online* bagi mereka yang mendaftar secara *online*;

- c. surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah di Rumah Sakit Pemerintah;
- d. surat keterangan bebas Narkotika, Psikotropika, Precursor dan Zat Adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
- e. foto copy ijazah pendidikan profesi dokter yang telah disahkan atau dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. foto copy surat tanda registrasi dokter (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia;
- g. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- h. surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai yang menyatakan bahwa:
  - 1. tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta;
  - 2. bersedia bertugas atau ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
  - 3. bersedia tidak mengajukan pindah dan/atau mengundurkan diri selama waktu kontrak yang ditetapkan;
  - 4. tidak mengambil cuti pada tahun pertama penugasan sebagai dokter sebagai PTT kecuali cuti melahirkan;
  - 5. bersedia untuk tidak dibayarkan haknya selama menjalani masa cuti melahirkan;
  - 6. tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik;
  - 7. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat baik di instansi pemerintah maupun swasta;
  - 8. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap minimal kurungan 1 (satu) tahun; dan
  - 9. tidak terlibat sebagai pemakai atau pengedar Narkoba.

#### Paragraf 2

#### Pendaftaran

#### Pasal 9

- (1) Pendaftaran dapat dilakukan melalui:
  - a. pendaftaran secara langsung; dan
  - b. pendaftaran secara *online*.
- (2) Pendaftaran secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
  - a. mendaftar langsung ke sekretariat tim seleksi;
  - b. melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; 

- (3) Bagi pendaftar yang melengkapi persyaratan diberikan chek list sebagai bukti telah melakukan pendaftaran.
- (4) Pendaftaran secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
  - a. mendaftar pada *website* yang telah ditentukan dalam pengumuman; dan
  - b. melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling lambat 2 (dua) hari sebelumnya berakhirnya seleksi administrasi.

### Paragraf 3

#### Seleksi Administrasi

##### Pasal 10

- (1) Seleksi administrasi dilakukan dalam dua tahapan yaitu:
  - a. penelitian kelengkapan dokumen persyaratan; dan
  - b. penelitian keabsahan dokumen persyaratan.
- (2) Hasil seleksi administrasi dituangkan dalam berita acara dan diumumkan kepada peserta.

### Paragraf 4

#### Ujian Tertulis

##### Pasal 11

- (1) Materi ujian tertulis disiapkan oleh Tim Seleksi.
- (2) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang.
- (3) Hasil ujian tertulis dituangkan dalam berita acara dan diumumkan kepada peserta.

### Paragraf 5

#### Psikotest dan Wawancara

##### Pasal 12

- (1) Materi psikotest dan wawancara disiapkan oleh Tim Seleksi.
- (2) Materi psikotest dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kompetensi Dasar dan Kompetensi Bidang.
- (3) Hasil psikotest dan wawancara dituangkan dalam berita acara dan diumumkan kepada peserta.

### Paragraf 6

#### Uji Ketrampilan

##### Pasal 13

- (1) Materi uji ketrampilan disiapkan oleh Tim Seleksi. *Q*

- (2) Materi uji ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kompetensi Dasar dan Kompetensi Bidang.
- (3) Hasil uji ketrampilan dituangkan dalam berita acara dan diumumkan kepada peserta.

#### Paragraf 7

#### Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi

##### Pasal 14

- (1) Hasil seleksi Dokter sebagai PTT disampaikan oleh Tim Seleksi kepada Bupati untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati
- (2) Pengumuman penetapan hasil seleksi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepegawaian melalui *website* Pemerintah yang tersedia dan/atau diumumkan melalui media elektronik dan media massa serta papan pengumuman.

#### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan dan Penempatan

##### Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan dan Penempatan Dokter sebagai PTT berdasarkan usulan Organisasi perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- (2) Penentuan lokasi penempatan Dokter sebagai PTT berdasarkan hasil analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan variabel jumlah dan kriteria unit kerja, cakupan wilayah kerja, serta keberadaan Dokter sebagai PTT yang sudah ada.
- (3) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) diterbitkan oleh pimpinan perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan berdasarkan tanggal secara nyata melaksanakan tugas.
- (4) Dokter yang dinyatakan telah diterima sebagai PTT, selanjutnya diberikan pembekalan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.

##### Pasal 16

Masa penugasan Dokter sebagai PTT adalah 1 (satu) tahun pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas dan dapat diangkat kembali apabila masih dibutuhkan.

### BAB III

#### PENGANGKATAN KEMBALI DOKTER SEBAGAI PTT

##### Pasal 17

- (1) Untuk dapat diangkat kembali sebagai PTT, Dokter harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa penugasan berakhir.



(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan melampirkan:

- a. surat keterangan/rekomendasi dari pimpinan perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan; dan
- b. surat keputusan pengangkatan Dokter sebagai PTT dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang terakhir.

(3) Bupati dapat menolak pengangkatan kembali apabila:

- a. tidak terpenuhinya persyaratan administrasi;
- b. alokasi kebutuhan Dokter sebagai PTT sudah terpenuhi; atau
- c. alokasi anggaran tidak mencukupi atau tidak tersedia.

#### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Pasal 18

(1) Dokter sebagai PTT berhak:

- a. memperoleh gaji dan penghasilan lainnya;
- b. memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja per tahun termasuk cuti bersama;
- c. memperoleh cuti bersalin selama 40 (empat puluh) hari kalender sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. menjalankan praktek perorangan diluar jam kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai PTT yang diterbitkan oleh Bupati.

(2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat memberikan tunjangan/fasilitas lainnya kepada Dokter sebagai PTT sesuai kemampuan keuangan Daerah.

##### Pasal 19

Dokter sebagai PTT wajib:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. menyimpan rahasia Negara dan rahasia Jabatan;
- c. menyimpan rahasia kedokteran;
- d. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
- e. menaati dan melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedisiplinan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;

✍

- f. melaksanakan tugas profesi Dokter sebagai PTT sesuai program pemerintah dibidang kesehatan;
- g. membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. membuat laporan kegiatan bulanan dilampirkan dengan absensi;
- i. membuat laporan akhir pelaksanaan tugas sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan selesai tugas yang disampaikan kepada Bupati, diketahui oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan yang sekurang-kurangnya memuat tentang profil tempat penugasan, hasil kegiatan selama penugasan dan permasalahan.

#### Pasal 20

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin keselamatan dan keamanan bagi Dokter sebagai PTT dalam melaksanakan tugas;
- b. menyediakan fasilitas tempat tinggal yang layak untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- c. menerbitkan surat izin praktik untuk Dokter yang mengikuti program PTT sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. memberikan tunjangan lain sesuai kemampuan Daerah kepada Dokter sebagai PTT.

### BAB V

#### PEMBERHENTIAN

#### Pasal 21

(1) Masa penugasan Dokter sebagai PTT berakhir apabila:

- a. selesai melaksanakan tugas;
- b. diangkat sebagai Calon Pengawai Negeri Sipil;
- c. melanjutkan pendidikan spesialis;
- d. diberhentikan atau pemutusan secara sepihak;
- e. tewas; dan
- f. wafat.

(2) Pemberhentian atau pemutusan secara sepihak Dokter sebagai PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan apabila Dokter melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya atau tidak mampu lagi melaksanakan tugas profesinya.

(3) Pemberhentian atau pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena ada faktor kesengajaan dari Dokter dikenakan sanksi berupa:

- a. diberhentikan sebagai PTT;
- b. pencabutan surat izin praktik; 2

- c. pengembalian semua penghasilan yang telah diterima dan biaya-biaya lainnya.
- (4) Dalam melaksanakan pemberhentian atau pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu harus melalui tahapan:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian gaji dan insentif; dan
  - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

#### Pasal 22

- (1) Dokter sebagai PTT yang tewas dalam melaksanakan tugas kewajibannya, kepada ahli warisnya diberikan uang duka tewas sebesar 12 (dua belas) kali penghasilan terakhir dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dokter sebagai PTT yang wafat pada waktu menjalankan masa penugasannya, kepada ahli warisnya diberikan uang duka wafat sebesar 6 (enam) kali penghasilan terakhir dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Surat keputusan wafat/tewas Dokter sebagai PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan Dokter sebagai PTT dilakukan oleh Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan dan urusan Kepegawaian serta Organisasi Profesi.

#### Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan Dokter sebagai PTT ditujukan untuk:
  - a. meningkatkan kedisiplinan, kinerja dan pelaksanaan program kesehatan di daerah; dan
  - b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dokter sebagai PTT kepada masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyuluhan Peraturan Perundang-undangan dan etika profesi;
  - b. pertemuan ilmiah/seminar;
  - c. pendidikan dan pelatihan ketrampilan yang menunjang pelaksanaan program;
  - d. pemberian penghargaan;



- e. supervisi; atau
- f. monitoring dan evaluasi.

(3) Dokter sebagai PTT dapat mengikuti program pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c sesuai dengan kebutuhan program dengan jangka waktu pelaksanaan sesuai ketentuan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 25

- (1) Gaji dan penghasilan lain yang sah bagi Dokter sebagai PTT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besaran gaji dan penghasilan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 26

Pengangkatan Dokter sebagai PTT sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dengan jangka waktu paling lama sampai dengan 31 Desember 2017 wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE  
pada tanggal 2 Juni 2017

f BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, f

f PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE  
pada tanggal 2 Juni 2017

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, f

f  
E. P. TAHUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2017  
NOMOR 20.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 20 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER  
SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP

I. UMUM.

Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab memenuhi hak rakyat untuk sehat dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan secara merata di seluruh Daerah dalam berbagai tingkat pelayanan kesehatan. Namun demikian penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan belum diikuti dengan penyediaan tenaga kesehatan yang memadai, sehingga belum seluruh masyarakat belum dapat mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya.

Distribusi tenaga kesehatan terutama tenaga dokter menjadi persoalan tersendiri yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kabupaten TTS dengan geografis yang cukup sulit dijangkau merupakan tantangan tersendiri dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan luas wilayah 3.955,36 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 461.681 jiwa yang tersebar pada 32 Kecamatan 278 Desa/Kelurahan dan terdapat 35 puskesmas dengan jumlah tenaga kesehatan yang belum memadai untuk semua jenis profesi terutama dokter umum.

Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dokter maka Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk merekrut dokter PTT Daerah, mengingat adanya moratorium PNS dan sejak Tahun 2014 tidak ada lagi pengadaan dokter PTT Pusat. Berkenaan dengan hal tersebut maka Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter sebagai PTT Daerah perlu diadakan.

## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal I

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

Cukup jelas.

### Pasal 13

Cukup jelas.

### Pasal 14

Cukup jelas.

### Pasal 15

Cukup jelas.

### Pasal 16

Cukup jelas.

### Pasal 17

Cukup jelas.

### Pasal 18

Cukup jelas. *Q*

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pelanggaran dalam melaksanakan tugas adalah:

1. Dokter sebagai PTT Daerah yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif mendapat Teguran lisan;
2. Dokter sebagai PTT Daerah yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 11 (sebelas) hari sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja secara kumulatif mendapat Teguran tertulis;
3. Dokter sebagai PTT Daerah yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) hari kerja secara kumulatif gaji dan insentif dokter tidak dibayarkan;
4. Dokter sebagai PTT Daerah yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 30 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif atau lebih mendapat pemberian dengan tidak hormat;

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas


Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas. 

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN 2  
NOMOR 20.